



**P U T U S A N**

Nomor: 48/Pdt.G/2013/PA.Bky

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh bangunan, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 5 Februari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor: 48/Pdt.G/2013/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Juli 1996 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Sambas, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tanggal 07 Agustus 1996;

2. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK 1 (telah menikah) dan ANAK 2, umur 13 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 3 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat, setelah itu bolak balik antara rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat, terakhir kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat sampai bulan Oktober 2011;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dirasakan harmonis selama 5 bulan, setelah itu sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena:
  - a. Sifat cemburu Tergugat yang berlebihan, terhadap keluarga sendiri dicurigai;
  - b. Tergugat tidak dapat mengayomi dan menyayangi anak kandung Penggugat, padahal Penggugat telah berusaha memberi kasih sayang dan perhatian terhadap anak kandung Tergugat;
  - c. Tergugat suka berbohong/tidak jujur dalam masalah keuangan sehingga kurang dalam memberikan nafkah;
6. Bahwa jika terjadi pertengkaran Tergugat sering menampar, memendam, meninju dan menghina Penggugat dengan kata-kata: "Lonte, moler kamu,"

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahkan tidak jarang melempar dan merusak barang-barang rumah tangga padahal barang-barang tersebut milik orang tua Penggugat;

7. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Oktober 2011, disebabkan Tergugat tidak mau meminjamkan motor kepada Penggugat dan Tergugat juga tidak membolehkan jika Penggugat berboncengan dengan orang lain, padahal pada saat itu ada program membuat KTP gratis;
8. Bahwa setelah kejadian tersebut, tanpa seizin Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Serindang, hingga gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 1 tahun, 4 bulan, namun saat ini Tergugat tinggal di rumah saudaranya pada alamat Tergugat di atas;
9. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah, Tergugat pernah 2 kali datang ke tempat Penggugat, akan tetapi bukannya untuk berbaikan, melainkan menganjurkan Penggugat untuk mengurus perceraian;
10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
11. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetapi tidak berhasil;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 48/Pdt.G/2013/PA.Bky tanggal 12 Februari 2013 dan 22 Februari 2013 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tanggal 07 Agustus 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Sambas, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Singkawang;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, setelah itu tinggal di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat, sampai mereka berpisah;
  - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak 4 sampai 5 tahun yang lalu sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat suka cemburu berlebihan dan melarang Penggugat keluar rumah, suka pilih kasih dalam memperlakukan antara anak bawaannya dengan anak tirinya, dan Tergugat jarang memberi nafkah untuk Tergugat sehingga untuk mencukupinya Penggugat harus menggunakan uang hasil kerja sendiri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih disebabkan pada saat itu Tergugat cemburu dan melarang Penggugat yang akan membuat KTP gratis berboncengan dengan laki-laki lain, dan dengan kejadian tersebut mereka bertengkar kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
  - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi, dan sekarang Tergugat tinggal di rumah kakaknya dekat rumah orang tua Penggugat;
2. SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kota Singkawang;



Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan pernah berpindah-pindah antara rumah orang tua Tergugat dan Penggugat, dan terakhir mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak beberapa tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi, sering bertengkar disebabkan Tergugat suka cemburu buta, pilih kasih terhadap anak-anaknya, dan Tergugat jarang memberi nafkah untuk kebutuhan belanja Penggugat;
  - Bahwa saksi sering melihat mereka bertengkar sejak 4 tahun yang lalu, karena tempat tinggal saksi dekat dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan pertengkar terakhir terjadi pada waktu Penggugat akan membuat KTP gratis dan akan berboncengan dengan orang lain, karena Tergugat tidak mau mengantar Penggugat akhirnya mereka bertengkar dan Tergugat pergi meninggalkan rumah;
  - Bahwa Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar atau tidak senonoh kepada Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 1 tahun lebih berpisah tempat tinggal sampai sekarang, tanpa ada komunikasi satu sama lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan telah cukup;



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan bahwa tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diterima dan diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga keduanya berkedudukan hukum yang sah sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 5 bulan setelah menikah sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sifat cemburu Tergugat yang berlebihan, Tergugat tidak dapat mengayomi dan menyayangi anak kandung Penggugat (anak tiri Tergugat), dan Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat. Selain itu, jika terjadi



pertengkaran Tergugat sering menampar, memendam, meninju dan menghina Penggugat dengan kata-kata tidak senonoh, serta tidak jarang melempar dan merusak barang-barang rumah tangga. Puncak pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2011, saatmana Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama pulang ke rumah orang tua Tergugat dan hingga sekarang sudah 1 tahun lebih Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tanpa ada perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing SAKSI 1 dan SAKSI 2. Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangannya secara terpisah, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya tidak saling bertentangan, sehingga keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat ke depan persidangan ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai tersebut di bawah ini;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, setelah itu tinggal di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Bahwa sejak 4 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan beberapa hal, yaitu: Tergugat suka cemburu berlebihan dan melarang Penggugat keluar rumah, suka pilih kasih dalam memperlakukan antara anak bawannya dengan anak tirinya, dan Tergugat jarang memberi nafkah untuk Penggugat sehingga untuk mencukupinya Penggugat harus menggunakan uang hasil kerja sendiri;



Bahwa bila terjadi pertengkaran, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar atau tidak senonoh kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih disebabkan Tergugat telah cemburu karena Penggugat berboncengan dengan laki-laki lain saat Penggugat akan membuat KTP gratis, sehingga mereka bertengkar kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak kembali lagi;

Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi satu sama lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas ternyata bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik bahkan telah dikaruniai dua orang anak, kemudian sejak sekitar 4 tahun yang lalu mulai sering terlibat perselisihan dan pertengkaran dikarenakan beberapa sebab, yaitu ekonomi, perbedaan perlakuan antara anak tiri dan anak kandung, dan kecemburuan. Perselisihan tersebut puncaknya terjadi sekitar 1 tahun lalu saat mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang karena Tergugat telah pulang ke rumah orang tuanya dan tidak kembali lagi tanpa ada komunikasi yang baik antara satu dengan yang lain. Dengan demikian keterangan dari para saksi telah menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sedikitnya selama 1 tahun tanpa saling mengunjungi yang merupakan akibat dari perselisihan di antara mereka. Waktu satu tahun adalah waktu yang cukup lama dan seharusnya mencukupi bagi Penggugat dan Tergugat untuk berintrospeksi dalam rangka memperbaiki hubungannya yang sedang retak, ataupun bagi keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi faktanya selama kurun waktu tersebut Penggugat dan Tergugat tetap berpisah tanpa ada tanda-tanda perbaikan.



Keadaan ini menunjukkan bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sedemikian parah;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-istri, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, dan/atau untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan akan menimbulkan penderitaan batin yang berkepanjangan pada salah satu pihak atau kedua-duanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum yakni sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg., maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan PPN di tempat perkawinan dilangsungkan bilamana perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah PPN tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

**Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;**

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dahulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Sambas,



sekarang Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1434 H. oleh kami ACEP SUGIRI, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, MUKHRUM, S.HI., M.H. dan MUHAMMAD REZANI, S.HI. masing-masing sebagai Anggota Majelis, didampingi AKMAL, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim anggota itu juga, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

ANGGOTA MAJELIS

KETUA MAJELIS

**MUKHRUM, S.HI., M.H.**

**ACEP SUGIRI, S.Ag., M.Ag.**

**MUHAMMAD REZANI, S.HI.**

PANITERA PENGGANTI

**AKMAL, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp	180.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp	100.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
6. <u>Biaya Redaksi</u>	:	Rp	<u>5.000,-</u>
Jumlah	:	Rp	371.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)